



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /II.02/HK/2013**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung perlu untuk mengangkat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan struktur organisasi, bidang tugas, dan mitra kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah lainnya sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing bidang, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah koordinasi serta bertanggungjawab kepada Wakil Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada masing-masing tenaga ahli diberikan honorarium sebesar **Rp 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 dengan Kode Rekening: 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 Januari 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 35 /II.02/HK/2013  
 TANGGAL : 4 Desember 2013

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2013**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>BIDANG KEAHLIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Prof. Dr. Irwan Efendi, MS	Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian.
2.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Drs. Rukhyat Kesumayuda	Pemerintahan Umum
4.	Dr. Suwondo, MA	Otonomi Daerah, Pemerintahan dan Sosial Politik
5.	Dr. Yuswanto, SH, MH	Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi.
6.	Dr. Ari Darmastuti, MA	Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender.
7.	Drs. Syarif Mahya, M.Si.	Pemerintahan, Politik, Ketentraman dan Ketertiban.
8.	Asrian Hendi Caya, SE, M.Si.	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah.
9.	Doni Sagitarian Warganegara, SE.,M.B.A.	Ekonomi Regional dan Pengembangan Wilayah
10.	Ir. Zainal Mutaqin	Teknologi Pertanian.
11.	Drs. Syafarudin, M.A.	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
12.	Hasyimkan, S.Sn., M.A.	Kebudayaan


**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /II.02/HK/2013  
 TANGGAL : 2013

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENEMPATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**



**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /II.02/HK/2013  
 TANGGAL: 2013

**MITRA KERJA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

- I. BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & PERTANAHAN**
1. Pejabat Fungsional Perencana
  2. Kanwil Hukum dan HAM
  3. Inspektorat
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
  5. Badan Kepegawaian Daerah
  6. Dinas Komunikasi dan Informatika
  7. Biro Hukum
  8. Biro Tata Pemerintahan Umum
  9. Biro Organisasi
  10. Biro Otonomi Daerah
  11. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
  12. Satuan Polisi Pamong Praja
  13. Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta
  14. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  15. Sekretariat Dewan Pembina Korpri
  16. Kantor Sandi Daerah

- II. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**
1. Pejabat Fungsional Perencana
  2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
  3. Dinas Kelautan dan Perikanan
  4. Dinas Perkebunan
  5. Dinas Kehutanan
  6. Dinas Peternakan dan Keswan
  7. Dinas Perhubungan
  8. Dinas Bina Marga
  9. Dinas Pengairan dan Pemukiman
  10. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
  11. Dinas Pendapatan
  12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  13. Dinas Pertambangan dan Energi
  14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
  15. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
  16. Badan Ketahanan Pangan Daerah
  17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  18. Biro Administrasi Pembangunan
  19. Biro Perekonomian
  20. Biro Keuangan
  21. Sekretariat Bakorluh, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- III. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**
1. Pejabat Fungsional Perencana
  2. Kanwil Kementerian Agama
  3. Dinas Sosial
  4. Dinas Pendidikan
  5. Dinas Kesehatan
  6. Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
  7. Dinas Pemuda dan Olahraga
  8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  9. Bandiklatda
  10. Badan Pusat Statistik
  11. Badan Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah
  12. RSUDAM
  13. RS Jiwa
  14. Biro Bina Sosial
  15. Biro Pemberdayaan Perempuan
  16. Badan Narkotika Nasional Provinsi

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**